

#### GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

## KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 98 | KEP/2019

**TENTANG** 

# PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA NUR KHOIRONI YULAICHA, S.E. SEBAGAI KARYAWAN BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

### GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Nur Khoironi Yulaicha, S.E. bermaksud mengundurkan diri sebagai karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan sebagaimana tercantum dalam surat dari Kepala Badan Usaha Kredit Pedesaan Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman Nomor 020/II/BUKP/PRB tanggal 28 Februari 2019 tentang Pengunduran diri sebagai karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta Saudara Nur Khoironi Yulaicha, S.E.;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) huruf d Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Kepegawaian Badan Usaha Kredit Pedesaan, pemberhentian dengan hormat dapat dikenakan kepada pegawai Badan Usaha Kredit Pedesaan atas permintaan sendiri;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Kepegawaian Badan Usaha Kredit Pedesaan, pemberhentian pegawai Badan Usaha Kredit Pedesaan ditetapkan oleh Gubernur;

pertimbangan sebagaimana d. bahwa berdasarkan dimaksud daam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Nur Khoironi Yulaicha, S.E. Sebagai Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa

- Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1950 Seri D Nomor 37);
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
   Tahun 2013 tentang Sistem Dan Prosedur
   Kepegawaian Badan Usaha Kredit Pedesaan (Berita
   Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor
   4);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara:

Nama NUR KHOIRONI YULAICHA, S.E.

NIK : 018 900 077

Tanggal Lahir 14 April 1971

Pendidikan : Sarjana Ekonomi

Jabatan : Kepala Badan Usaha Kredit Pedesaan

Kecamatan Prambanan Kabupaten

Sleman;

sebagai Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhitung Mulai Tanggal 1 April 2019

KEDUA

: Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diucapkan terima kasih atas pengabdiannya menjadi Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 29 MARET 2019

**GUBERNUR** 

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Ketua Badan Pembina BUKP DIY;
- 2. Bupati Sleman;
- 3. Inspektur DIY;
- 4. Kepala BPKA DIY;
- 5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- 6. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Sleman; dan
- 7. yang bersangkutan;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.